



P U T U S A N

nomor 0001/Pdt.G/2015/



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan *Cerai Gugat* atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan dua orang Saksi dimuka persidangan;

Telah memeriksa semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dalam register perkara nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Stn, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura tanggal
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman Kakak penggugat di Abepura selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan selanjutnya tinggal di rumah kost-kotsan di tanah hitam selama kurang lebih 5 (lima) bulan kemudian pada bulan Desember 2013, penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua penggugat sampai sekarang;

Putusan CG I

Halaman 1 dari 12 halaman |
Put 0081/Pdt.G/2014/PA.Stn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa sejak Awal bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Penggugat tidak suka dengan tergugat karena perkawinan penggugat dan tergugat di jodohkan oleh orang tua penggugat;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Pertengahan bulan Desember 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Pengadilan Agama Sentani melalui Jurusita Pengganti telah memanggil secara patut dan resmi sebanyak dua kali akan tetapi Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak pernah hadir pada setiap persidangan, meskipun demikian dalam setiap persidangan mengingat amanat Undang-undang, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dalam persidangan dengan cara dinasehati Penggugat agar bersabar dan mencoba membina rumah tangganya kembali seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak disangkal atau dibantah oleh Tergugat akan tetapi dengan memperhatikan azas hukum perdata, maka kepada Penggugat tetap dibebabani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kemudian didalam persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tertanggal yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua Majelis Hakim memberi kode **P.1**;
- 2 Asli dan fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, nomor, tertanggal, atas nama Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua Majelis Hakim memberi kode bukti **P.2**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI I**, di bawah sumpahnya, saksi menerangkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sangat mengenal Penggugat karena pernah menjadi adik ipar saksi, namun sudah bercerai kemudian menikah lagi dengan suaminya sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan CG |
Halaman 3 dari 12 halaman |
Put. 0001/Pdt.G/2015/PA.Stn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diundang pada pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak hadir;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah pisah tempat tinggal, Penggugat di BTN Puskopad sedangkan Tergugat di Abepura;
- Bahwa penyebab berpisah karena pada pernikahan kedua ini Penggugat dijodohkan dengan Tergugat, karena takut membuat orang tua Penggugat malu maka Penggugat ikut saja;
- Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak suka dan cinta kepada Tergugat namun karena terpaksa menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 5 bulan setelah itu berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Penggugat dan Tergugat namun hanya Penggugat dan Tergugat yang pernah ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

2 **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah menikah dengan anak tiri saksi, kemudian bercerai dan menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun yang saksi ketahui adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah karena dijodohkan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan bahwa Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan menjunjung tinggi persamaan hak para pihak dimuka sidang, dan berpedoman pada azas hukum *equality before the law* (atau semua pihak mempunyai kedudukan yang sama diamata hukum) maka dalam perkara yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan sebanay dua kali sesuai relaas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura pertama tanggal 17 Oktober 2014, kedua tanggal 31 Oktober 2014, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. Pasal 103 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya atau jawaban atas surat gugatan yang diajukan Penggugat, hal ini diperkuat dengan doktrin ulama dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang berbunyi :

مَنْ دَعِيَ إِلَى عَدَالَةٍ لَمْ يَمِيقَ ۚ مَ يَجِبُ هُجْرُ الْمَلَا حَقًّا هُ

Artinya : *barang siapa yang dipanggil untuk menghadap ke pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat zhalim maka gugurlah haknya.* oleh karena itu Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa atau dengan tidak hadirnya Tergugat dan akan diputus secara *verstek*, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 1851 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena Tergugat yang tidak pernah menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan

Putusan CG I

Halaman 5 dari 12 halaman I

Put. 0001/Pdt.G/2015/PA.Stn I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehatan agar Penggugat bisa bersabar dan mencoba kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah pengajuan surat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai, maka berdasarkan alat bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah menunjuka domisili Penggugat masih dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 132 ayat 1 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pengajuan perkara ini telah sesuai dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai ikatan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi dan diselaraskan dengan bukti **P-2**, maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka minum minuman keras (khamar), malas mencari pekerjaan, bahkan terkadang hasil pekerjaan dari mencari burung separoh diserahkan kepada Penggugat dan separoh lagi dipakai untuk mabuk-mabukan, Tergugat juga sudah hampir satu tahun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan KDRT ketika Tergugat dalam keadaan mabuk, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, namun Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang menerangkan bahwa *“barang siapa yang mengaku mempunyai hak maka dia harus membuktikan adanya hak tersebut”*, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut berupa **P.1** dan **P.2**, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keterangannya saling bersesuaian bahkan saling menguatkan, maka terhadap keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan dapat menerima dan akan mempertimbangkannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi tersebut sangat bersesuaian terutama keterangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan menyebabkan hampanya rasa cinta diantara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya masing-masing pihak mengabaikan tanggung jawab terhadap yang lain, membuat suasana rumah tangga tidak harmonis, majelis hakim menilai sangat menguatkan dalil Penggugat tentang alasan perceraian, oleh karena itu keterangan para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disinkronkan dengan keterangan para saksi dimuka sidang, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akibat dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan hingga sekarang, hak mana telah menunjukkan suasana tidak harmonis sehingga telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975, 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang di ikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah becah atau dalam istilah bahasa inggris *broken marriage*;

Putusan CG |
Halaman 7 dari 12 halaman |
Put. 0001/Pdt.G/2015/PA.Stn |



- 3 Bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan sehingga tidak ada rasa cinta dan sayang diantara keduanya yang berakibat pada sikap saling cuek dan melepaskan tanggung jawab;
- 4 Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun atas dasar cinta kasih sesuai perintah agama telah pecah sedemikian rupa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga mengakibatkan tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Qur'an Surat Arrum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an sebagai suatu perjanjian yang kokoh (*mistaqan gahlizhan*) maka seharusnya siapapun tidak boleh mengingkari dan mengkhianati terlepasnya ikatan tersebut, karena didalam al-Qur'an juga menegaskan agar suami dan istri benar-benar memperlakukan pasangan dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) penuh cinta kasih, bertutur kata yang santun dan lemah lembut, selain itu hubungan suami istri juga laksana pakaian, yang satu menutupi yang lain dan begitu juga sebaliknya, hal ini diperteasg dalalam alqur'an surah al-baqarah ayat 187,...

Artinya : mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka

Dengan demikian yang satu memberikan perlindungan bagi yang lain, saling memberikan keindahan dan kehangatan dan saling menutupi rahasia keluarga. Hal ini bertentangan dengan sikap yang ditunjukan Tergugat kepada Penggugat yang dengan tidak pernah merasa bersalah atas tanggung jawab yang diabaikannya sehingga untuk menutupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat bekerja sebagai tukang jahit, terhadap kebiasaan malas Tergugat tersebut Penggugat pernah dipukuli Tergugat hingga memer hanya saja Penggugat menengur dan meminta Tergugat untuk mencari pekrjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menambah beban dan tekanan batin dari kedua belah pihak, hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan masa depan anak, dengan demikian perceraian ini akan lebih baik dari pada harus mempertahankan perkawinan, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum islam;

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Doktrin ulama dalam kitab Gayatul Maram sebagai berikut **Artinya : “apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya”**

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan pertimbangan tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat lagi disatuhkan dalam rumah tangga karenanya permohonan cerai oleh Tergugat telah cukup alasan dan terbukti adanya dengan didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI dengan demikian permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut di **kabulkan**;

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dalam primair nomor 2 masih terlalu umum sehingga perlu di pertimbangkan kembali, kemudian dari semua pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang jika disesuiakna dengan pasal 119 ayat 1 dan 2 KHI maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bai’n sughrah dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan tersebut diucapkan, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

Putusan CG |

Halaman 9 dari 12 halaman |

Put. 0001/Pdt.G/2015/PA.Stn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 147 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bai'n sughrah Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436 .000 (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sentani pada hari **Kamis**, tanggal **12 Maret 2015 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **13 Rabiuk Awwal 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Nurul Huda, SH., MH.** sebagai ketua majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **H. Anwar, Lc** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. Idris, SH., MH.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, SH., MH.

Anggota Majelis

Anggota Majelis


Fahri Saifuddin, SHI

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

Drs. M. Idris, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :



Putusan CG |

Halaman 11 dari 12 halaman |

Put. 0001/Pdt.G/2015/PA.Stn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)